

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, baik hasil wawancara ataupun studi pustaka, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra berdasarkan alasan yuridis dan sosiologis. Alasan yuridis, perbuatan tersangka, meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal yang sama juga telah dilakukan pendahulu Bibit-Chandra, sehingga keduanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP. Sedangkan untuk alasan sosiologis, pihak kejaksaan melihat adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.
2. Penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara Bibit-Chandra tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat 2 (a) KUHP, ada tiga alasan suatu perkara dihentikan,

yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum. Alasan pihak kejaksaan yang mengatakan adanya suasana kebatinan yang berkembang saat itu membuat perkara Bibit-Chandra tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya tersebut memang kurang atau tidak tepat. Secara faktual dari hasil identifikasi-verifikasi fakta dan data, perkara tersebut lebih tepat diberhentikan penuntutannya karena alasan tidak terdapat cukup bukti. Walaupun bukan tanpa resiko. Karena alasan demikian, terbuka kemungkinan untuk dibuka kembali, jika terdapat bukti baru yang menguatkan dugaan perbuatan pidana tersebut. Tetapi alasan demikian lebih realistis dan faktual.

3. Alternatif lain untuk menghentikan perkara Bibit-Chandra adalah dengan melakukan *deponering*. Deponering adalah hak istimewa kejaksaan untuk mengesampingkan perkara karena alasan kepentingan umum yang lebih besar yang akan dilindungi. Hak tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, diharapkan kepada para penegak hukum yang bertindak selaku penyidik dan penuntut umum harus lebih teliti, hati-hati dan lebih profesional dalam melakukan tugas-tugas baik itu penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Hal ini harus menjadi pegangan para penegak hukum, karena begitu penyidik mengangkat suatu perkara maka ia harus mampu menyelesaikannya sampai tuntas atau sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk lebih menjaga keterpaduan/harmonisasi dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman yang mengakibatkan terpecahnya hubungan baik antar lembaga.